



## BUPATI MUARA ENIM

### PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 27 TAHUN 2007

#### TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA RUANGAN,  
STAF KEPERAWATAN, REKAM MEDIK, PERAWAT ANASTESI, SERTA KEPALA  
DAN STAF INSTALASI PENUNJANG MEDIK, PSIKOLOG DAN APOTEKER PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.M. RABAIN MUARA ENIM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja kepala ruangan, staf keperawatan, rekam medik, perawat anastesi, serta kepala dan staf instalasi penunjang medik, psikolog dan apoteker dilingkungan RSUD Dr H.M Rabain Muara Enim sehingga mencapai kinerja yang optimal, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada kepala ruangan, staf keperawatan, rekam medik, perawat anastesi, serta kepala dan staf instalasi penunjang medik, psikolog dan apoteker ;
  - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 8 September 2007 Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Untuk Kepala Ruangan, Staf Keperawatan, Rekam Medik, Perawat Anastesi, serta Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik , Psikolog dan Apoteker Pada RSUD Dr H.M Rabain Kabupaten Muara Enim;
  - c. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA RUANGAN, STAF KEPERAWATAN, REKAM MEDIK, PERAWAT ANESTESI, SERTA KEPALA DAN STAF INSTALASI PENUNJANG MEDIK, PSIKOLOG DAN APOTEKER DI LINGKUNGAN RSUD DR.H.M RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim ;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim ;
4. Kepala ruangan, staf keperawatan, rekam medik, perawat anastesi, serta kepala dan staf instalasi penunjang medik, psikolog dan apoteker adalah pegawai yang bekerja di lingkungan RSUD dr.H.M Rabain Kabupaten Muara Enim;
5. Tambahan penghasilan adalah pemberian insentif berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan beban kerja.

#### **Pasal 2**

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja.

#### **Pasal 3**

Tambahan penghasilan diberikan kepada kepala ruangan, staf keperawatan, rekam medik, perawat anastesi, serta kepala dan staf instalasi penunjang medik, psikolog dan apoteker berdasarkan beban kerja.

#### **Pasal 4**

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai sebagaimana Pasal 3 apabila :

1. Sedang menjalankan cuti diluar kedinasan atau cuti diluar tanggungan Negara ;
2. Sedang menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan tidak hadir kerja ;

3. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II BESARNYA BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 5

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Ruangan sebesar RP. 750.000,-/bln
2. Staf keperawatan dan rekam medik sebesar RP. 600.000,-/bln
3. Perawat anastesi sebesar RP. 700.000,-/bln
4. Kepala instalasi sebesar RP. 750.000,-/bln
5. Staf instalasi sebesar RP. 600.000,-/bln
6. Psikolog sebesar RP. 1.000.000,-/bln
7. Apoteker sebesar RP. 1.000.000,-/bln

### Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim  
pada tanggal : 29 September 2007

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 29-9-2007  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS